



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN TRIWULAN I

2025

---

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah perbaikan maupun strategi pada periode berikutnya, guna mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antar unit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Jakarta, 30 April 2025

**DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN**

  
**SRI HARYATI**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                      | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                          | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                        | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>5</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                         | 5          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                                       | 6          |
| 1.3 Tugas dan Fungsi .....                                       | 7          |
| 1.4 Struktur Organisasi .....                                    | 8          |
| <b>BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN .....</b>                     | <b>16</b>  |
| 2.1 Target Kinerja Triwulan .....                                | 16         |
| 2.1.1 Perjanjian Kinerja .....                                   | 16         |
| 2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO.....                     | 17         |
| 2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program ..... | 17         |
| 2.1.4 Metode Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan .....          | 18         |
| 2.2 Capaian Target Triwulan I.....                               | 20         |
| 2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan .....                       | 21         |
| <b>BAB III PENUTUP.....</b>                                      | <b>24</b>  |
| 3.1 Rencana Tindak Lanjut dan Bukti Tindak Lanjut .....          | 24         |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan..... | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....               | 15 |
| Tabel 2. 1 Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO .....                            | 17 |
| Tabel 2. 2 Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan Indikator Kinerja Program ..... | 18 |
| Tabel 2. 3 Capaian Kinerja berdasarkan KRO-RO .....                                              | 20 |
| Tabel 2. 4 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program .....                           | 21 |
| Tabel 3. 1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan I .....                               | 24 |



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

# BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN  
TRIWULAN I

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan,



Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif.
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas.
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan perkembangan program kerja selama periode triwulan tertentu. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pencapaian, kendala, dan proyeksi program kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode triwulan tertentu. Dengan menyajikan data yang terstruktur, laporan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama tentang status terkini dari berbagai inisiatif dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Tujuan spesifik dari laporan triwulan ini dirancang untuk mencapai maksud tersebut melalui pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah tujuan utama yang diuraikan secara rinci:

- a. **Menyajikan Data Kinerja:** Memberikan informasi detail mengenai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang telah dicapai selama triwulan, termasuk progres pembangunan infrastruktur perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan program-program prioritas seperti rumah layak huni atau revitalisasi kawasan kumuh. Hal ini memungkinkan pihak berkepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sumber daya.
- b. **Mengidentifikasi Tantangan dan Risiko:** Menganalisis hambatan yang dihadapi selama periode triwulan, seperti kendala regulasi, isu lingkungan, atau faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam, serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Dengan



demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah dampak negatif yang lebih besar

- c. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data, yang dapat digunakan oleh pimpinan kementerian dan *stakeholder* untuk perencanaan triwulan berikutnya. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- d. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan ini berfungsi sebagai wujud nyata akuntabilitas publik. Dengan menyajikan data yang transparan dan dapat diverifikasi, Kementerian PUPR menunjukkan tanggung jawabnya dalam menggunakan sumber daya negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. **Memfasilitasi Kolaborasi:** Mendorong kerja sama antar-unit di kementerian serta dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau sektor swasta, melalui pemaparan pencapaian bersama dan peluang integrasi program di masa depan.
- f. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:** Dengan membandingkan kinerja dari satu triwulan ke triwulan berikutnya, laporan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Ini menciptakan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang.

### 1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### a. Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

#### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

## **1.4 Struktur Organisasi**

### **a. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
- 3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- 5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

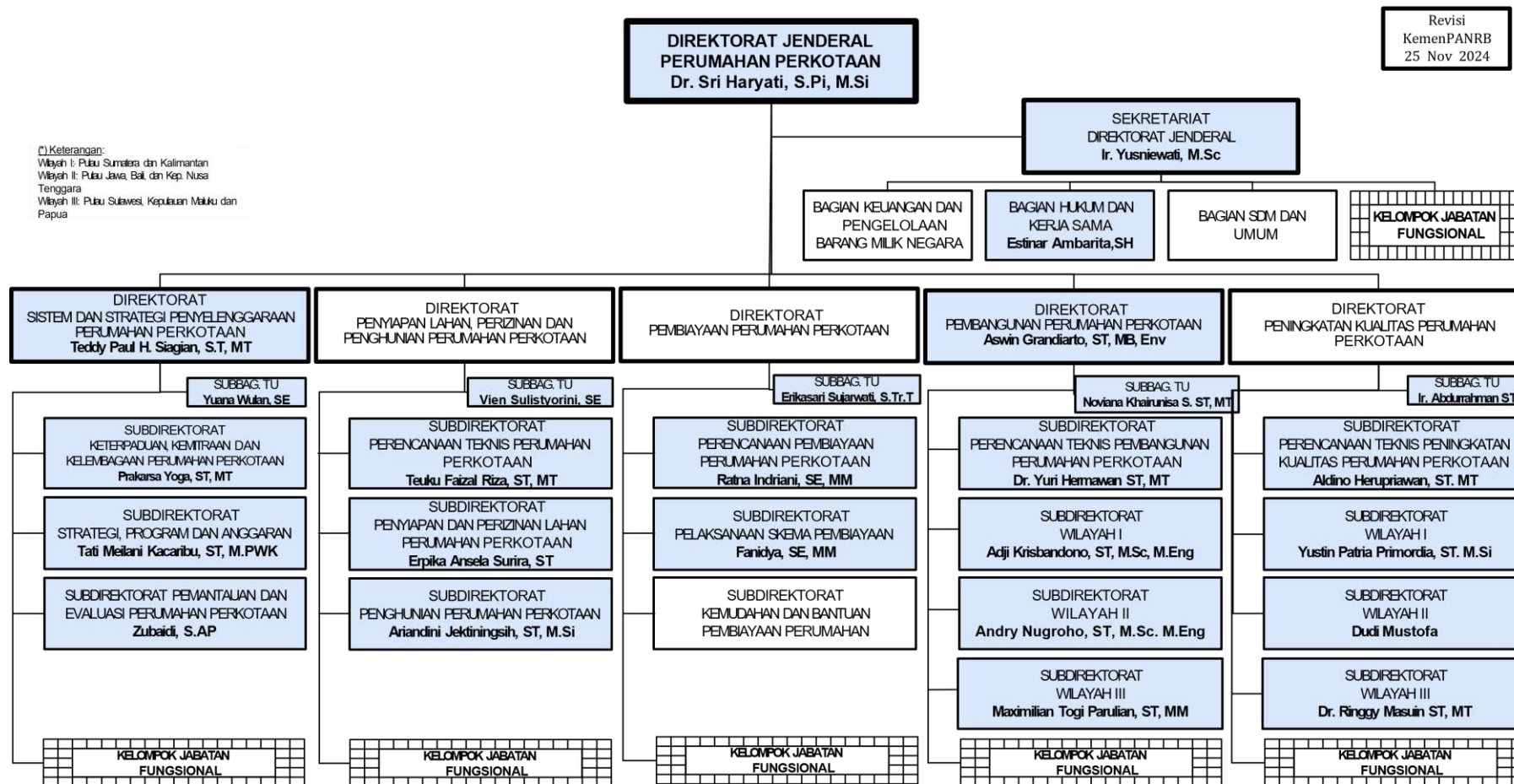
Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

#### **1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e) Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.



**Gambar 1. 1**  
**Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

## **2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

## **3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan**

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

#### **4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan**

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- f) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;

- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

#### **5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan**

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

## **6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan**

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

### **b. Unit Pelaksana Teknis**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga berkoordinasi bersama 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) antara lain:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;



- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Berikut daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) di bawahnya, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

|    |                             |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Balai P3KP Sumatera I       | Provinsi Aceh                                                                                                     |
| 2  | Balai P3KP Sumatera II      | Provinsi Sumatera Utara                                                                                           |
| 3  | Balai P3KP Sumatera III     | Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau                                                   |
| 4  | Balai P3KP Sumatera IV      | Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi                                                                                 |
| 5  | Balai P3KP Sumatera V       | Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung                                             |
| 6  | Balai P3KP Jawa I           | Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta                                                                             |
| 7  | Balai P3KP Jawa II          | Provinsi Jawa Barat                                                                                               |
| 8  | Balai P3KP Jawa III         | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta                                                                    |
| 9  | Balai P3KP Jawa IV          | Provinsi Jawa Timur                                                                                               |
| 10 | Balai P3KP Kalimantan I     | Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah                                                             |
| 11 | Balai P3KP Kalimantan II    | Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Ibu Kota Negara (IKN) |
| 12 | Balai P3KP Sulawesi I       | Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara                                                |
| 13 | Balai P3KP Sulawesi II      | Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat                                                                 |
| 14 | Balai P3KP Sulawesi III     | Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara                                                             |
| 15 | Balai P3KP Nusa Tenggara I  | Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                       |
| 16 | Balai P3KP Nusa Tenggara II | Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                      |
| 17 | Balai P3KP Maluku           | Provinsi Maluku                                                                                                   |
| 18 | Balai P3KP Papua I          | Provinsi Papua                                                                                                    |
| 19 | Balai P3KP Papua II         | Provinsi Papua Barat                                                                                              |

Sumber: Permen PKP No. 01 Tahun 2025



# **BAB II**

# **CAPAIAN KINERJA**

# **TRIWULAN**

**LAPORAN**  
**TRIWULAN I**

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN**

#### **2.1 Target Kinerja Triwulan**

##### **2.1.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan Indikator Kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target, dan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sasaran Kinerja merupakan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dengan menggambarkan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- b. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Spesifik;
  - Dapat diukur;
  - Dapat dicapai;
  - Relevan; dan
  - Sesuai dengan jangka waktu tertentu;
- c. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;
- d. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

### 2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;

Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

**Tabel 2. 1**  
**Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO**

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program        | Target (%) | Target Capaian Kinerja (%) |             |              |             |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                  |            | Triwulan I                 | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| <b>TURBINWAS PUSAT</b>                           |            |                            |             |              |             |
| ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana        | 100,00     | 12,70                      | 35,01       | 66,18        | 100,00      |
| AEE-Kerja sama                                   | 100,00     | 32,00                      | 52,00       | 70,00        | 100,00      |
| AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria       | 100,00     | 12,11                      | 36,44       | 67,11        | 100,00      |
| BMA-Data dan Informasi Publik                    | 100,00     | 12,75                      | 34,31       | 66,69        | 100,00      |
| CBR-Dukungan Teknis                              | 100,00     | 10,00                      | 30,00       | 70,00        | 100,00      |
| FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan      | 100,00     | 15,02                      | 35,73       | 68,81        | 100,00      |
| PEA-Koordinasi                                   | 100,00     | 20,50                      | 46,00       | 71,50        | 100,00      |
| <b>DUKUNGAN MANAJEMEN PUSAT</b>                  |            |                            |             |              |             |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal          | 85,15      | 23,81                      | 42,65       | 60,42        | 85,15       |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal        | 85,15      | 34,06                      | 46,83       | 59,61        | 85,15       |
| EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal           | 85,15      | 21,23                      | 44,47       | 64,28        | 85,15       |
| <b>TURBINWAS BALAI/SATKER</b>                    |            |                            |             |              |             |
| ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana        | 100,00     | 15,06                      | 40,79       | 72,08        | 100,00      |
| FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan      | 100,00     | 19,50                      | 44,50       | 72,50        | 100,00      |
| <b>FISIK BALAI/SATKER</b>                        |            |                            |             |              |             |
| CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman | 100,00     | 95,00                      | 100,00      | 100,00       | 100,00      |
| CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman    | 100,00     | 20,00                      | 50,00       | 80,00        | 100,00      |
| RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman    | 100,00     | 16,25                      | 40,00       | 77,75        | 100,00      |

Sumber: Analisis Penulis, 2025

### 2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program

Target kinerja unit organisasi mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program antara lain (1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan; (2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu; dan (3) Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah

Perkotaan. Sasaran program kedua merupakan program dukungan manajemen dengan indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

**Tabel 2. 2**  
**Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan Indikator Kinerja Program**

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program                                      | Target (%) | Target Capaian Kinerja (%) |             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                |            | Triwulan I                 | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan                  |            |                            |             |              |             |
| 1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan                 | 100,00     | 16,67                      | 36,67       | 75,33        | 100,00      |
| 2. Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan                 | -          | -                          | -           | -            | -           |
| 3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan    | 100,00     | 5,00                       | 10,00       | 71,00        | 100,00      |
| Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan        |            |                            |             |              |             |
| 1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan | 85,15      | 17,23                      | 32,73       | 48,51        | 85,15       |

*Sumber: Analisis Penulis, 2025*

### 2.1.4 Metode Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada konsep rancangan Renstra 2025-2029. Metode perhitungan capaian triwulan mengacu pada metode perhitungan capaian tahunan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target yang telah ditentukan per triwulan.

- a. Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan dihitung dari penjumlahan indikator berikut :
  - 1) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu : Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain : Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan.
  - 2) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit).
  - 3) Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di

wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.

- b. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.
- c. Capaian Indikator Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni dihitung dari penjumlahan indikator berikut :
  - 1) Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%.
  - 2) Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.

Indikator Kinerja Program 1: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau sebesar 100% dengan kegiatan pendukung antara lain Pembangunan Rumah Susun MBR, ASN, TNI, POLRI, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Asrama Keagamaan, Rumah Susun ASN dan Hankam IKN dan program peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Indikator Kinerja Program 2 : Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tidak mendapatkan anggaran kegiatan penanganan permukiman kumuh sehingga tidak ada target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2025 ini. Kegiatan penanganan permukiman kumuh rencananya akan masuk pada usulan rencana APBN 2026.

Indikator Kinerja Program 3 : Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan menggunakan indikator program peningkatan kualitas atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program peningkatan kualitas perumahan digunakan sebagai indikator karena berpengaruh langsung pada upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di desa yang masuk wilayah delineasi perkotaan.

Semua kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen yang baik dan komprehensif. Bentuk dukungan manajemen antara lain layanan dukungan



manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan manajemen kinerja internal. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mencapai 85,15% pada akhir tahun 2025.

## 2.2 Capaian Target Triwulan I

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK Permen PKP No. 1 Tahun 2025 serta diberikan porsi anggaran yang diberikan pada awal tahun anggaran serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Organisasi. Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2025. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya.

### a. Capaian Kinerja berdasarkan KRO-RO

**Tabel 2. 3**  
**Capaian Kinerja berdasarkan KRO-RO**

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program   | Capaian Kinerja s.d TW I |                     |                            |                              |            |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
|                                             | Target Kinerja (%)       | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran (Rp) ribu | Realisasi Anggaran (Rp) ribu | % Keuangan |
| <b>Turbinwas Pusat</b>                      |                          |                     |                            |                              |            |
| ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana   | 12,70                    | 9,65                | 5.374.664.000              | 0                            | 0          |
| AEE-Kerjasama                               | 32,00                    | 15,00               | 390.000.000                | 0                            | 0          |
| AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  | 12,11                    | 6,11                | 939.596.000                | 0                            | 0          |
| BMA-Data dan Informasi Publik               | 12,75                    | 9,50                | 1.504.491.000              | 0                            | 0          |
| CBR-Dukungan Teknis                         | 10,00                    | 5,00                | 1.169.524.000              | 0                            | 0          |
| FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | 15,02                    | 8,70                | 3.955.184.000              | 0                            | 0          |
| PEA-Koordinasi                              | 20,50                    | 0,00                | 395.030.000                | 0                            | 0          |
| <b>Dukungan Manajemen Pusat</b>             |                          |                     |                            |                              |            |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal     | 23,81                    | 19,94               | 8.903.771.000              | 284.066.599                  | 3,19       |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | 34,06                    | 0,00                | 542.346.000                | 0                            | 0          |
| EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal      | 21,23                    | 15,04               | 738.016.000                | 0                            | 0          |

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program        | Capaian Kinerja s.d TW I |                     |                            |                              |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
|                                                  | Target Kinerja (%)       | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran (Rp) ribu | Realisasi Anggaran (Rp) ribu | % Keuangan |
| <b>Turbinwas Balai/Satker</b>                    |                          |                     |                            |                              |            |
| ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana        | 15,06                    | 12,61               | -                          | -                            | -          |
| FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan      | 19,50                    | 9,50                | -                          | -                            | -          |
| <b>Fisik Balai/Satker</b>                        |                          |                     |                            |                              |            |
| CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman | 95,00                    | 95,00               | -                          | -                            | -          |
| CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman    | 20,00                    | 30,54               | -                          | -                            | -          |
| RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman    | 16,25                    | 18,35               | -                          | -                            | -          |

Sumber: Analisis Penulis, 2025

## b. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

**Tabel 2. 4**  
**Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program**

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program                                      | Capaian Kinerja s.d TW I |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                | Target Kinerja (%)       | Capaian Kinerja (%) |
| <b>Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan</b>           |                          |                     |
| Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan                    | 16,67                    | 12,86               |
| Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan                    | -                        | -                   |
| Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan       | 5,00                     | 5,00                |
| <b>Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</b> |                          |                     |
| Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan    | 17,23                    | 13,04               |

Sumber: Analisis Penulis, 2025

## 2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan

Penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Triwulan I masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, utamanya berkaitan dengan masa transisi sebagai kementerian baru. Kendala tersebut mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, sehingga pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal.

A. Permasalahan Perencanaan dan Kebijakan

- 1) Renstra Kementerian PKP belum ditetapkan, sehingga:
  - a) Dokumen turunan perencanaan (Eselon I dan II) belum tersusun.
  - b) *Cascading*/penjenjangan kinerja belum tuntas.
  - c) Acuan penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LAKIP, dan metode penghitungan kinerja belum tersedia.
- 2) Masa transisi pembentukan Kementerian PKP menyebabkan:
  - a) Penyesuaian organisasi, tugas, dan fungsi belum sepenuhnya stabil.
  - b) Keterlambatan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan pembangunan perumahan.

B. Permasalahan Anggaran

- 1) Keterbatasan dan pemblokiran anggaran akibat efisiensi belanja:
  - a) Menghambat perjalanan dinas, identifikasi dan pemetaan lahan.
  - b) Menghambat kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan.
  - c) Beberapa kegiatan strategis tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali.
- 2) Revisi anggaran yang berulang menyebabkan:
  - a) Penyesuaian kegiatan dan *output* belum optimal.
  - b) Ketidakpastian dalam pelaksanaan program dan penjadwalan kegiatan.

C. Permasalahan Data dan Sistem Informasi

- 1) Data perumahan belum terintegrasi dan belum tervalidasi sepenuhnya, antara lain:
  - a) Data *backlog* perumahan masih mengacu pada BPS dan belum sepenuhnya sinkron dengan DTSEN.
  - b) Data capaian pembangunan non-APBN (Pemda, swasta, CSR) belum terhimpun karena metode pengumpulan belum ditetapkan.
- 2) Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi:
  - a) Pengelolaan data masih dilakukan oleh pihak ketiga.
  - b) Pengembangan SIBARU masih dalam proses.

D. Permasalahan Pemantauan, Evaluasi, dan SAKIP

- 1) Pemantauan dan evaluasi belum menyeluruh, karena:
  - a) Fokus masih terbatas pada kegiatan yang dibiayai APBN Kementerian PKP.
  - b) Kegiatan evaluasi di beberapa bidang masih berada pada tahap perencanaan.
- 2) Penyelenggaraan SAKIP belum optimal, ditandai dengan:
  - a) Pemahaman SAKIP yang belum merata di unit organisasi dan unit kerja.
  - b) Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Triwulan belum tersusun.
  - c) Capaian kinerja belum dapat dihitung karena belum ada metode pengukuran yang disepakati dalam Renstra.

E. Permasalahan Kelembagaan dan SDM

- 1) Keterbatasan personel dan rasio pengawasan yang tidak seimbang:
    - a) *Span of control* terlalu luas dibanding jumlah paket pekerjaan.
    - b) Kegiatan koordinasi, evaluasi, dan dukungan teknis belum berjalan optimal.
  - 2) Penempatan pegawai yang baru:
    - a) Banyak kegiatan dukungan manajemen masih dalam tahap persiapan.
    - b) Jabatan fungsional, Reformasi Birokrasi, SPIP, dan manajemen kinerja belum berjalan optimal.
- F. Permasalahan Regulasi dan NSPK
- 1) NSPK belum sepenuhnya tersusun dan terharmonisasi, karena:
    - a) Perlu penyesuaian lintas sektor dan peraturan perundang-undangan.
    - b) Belum jelasnya pemisahan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam penyusunan produk hukum.
  - 2) Beberapa kebijakan strategis masih dalam tahap pembahasan, sehingga menghambat pembinaan teknis dan implementasi di lapangan.
- G. Permasalahan Pelaksanaan Fisik dan Operasional
- 1) Kendala teknis operasional di lapangan, antara lain:
    - a) Infrastruktur pendukung (jaringan gas, SLO *lift*, sistem proteksi kebakaran) belum siap.
    - b) Proses perizinan lintas instansi berjalan lambat.
  - 2) Sebagian proyek masih pada tahap awal (perencanaan/konsep) sehingga belum memberikan dampak langsung pada capaian kinerja.



# BAB III PENUTUP

LAPORAN  
TRIWULAN I

## BAB III PENUTUP

### 3.1 Rencana Tindak Lanjut dan Bukti Tindak Lanjut

**Tabel 3. 1**  
**Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan I**

| Triwulan I                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                        | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                         | ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | <p>Program dan Anggaran :</p> <p>Usulan Revisi Anggaran ke-1 Revisi pagu anggaran berubah dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas dan mendesak pada KemenPKP, serta perubahan catatan halaman IV DIPA dalam rangka efisiensi belanja;</p> <p>Usulan Revisi Anggaran ke-2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025 dilakukan dalam hal pergeseran anggaran ke KRO/RO/akun baru dalam hal pagu anggaran tetap. Melalui revisi anggaran ke-2, Ditjen Perumahan akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Permen PKP No.1 Tahun 2024 dan pemanfaatan pagu efektif pada pagu anggaran TA 2025 Ditjen Perumahan Perkotaan.</p> | <p>Program dan Anggaran :</p> <p>Pemanfaatan pagu efektif untuk penuntasan 1.901 unit rumah susun baru, revitalisasi 13 tower rumah susun (6.687 unit), pembangunan 7 tower rumah susun MYC TA 2024-2026 dan 2025-2026, serta 11.697 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tersebar di 36 Provinsi serta pelaksanaan kegiatan Turbinwas.</p>                               |
|                                                                           | <p>Rencana Strategis Ditjen Perumahan Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Kerangka Regulasi;</li> <li>- Penyusunan Peta Strategis Unit Organisasi;</li> <li>- Pemetaan isu strategis, permasalahan, potensi, arah kebijakan, dan strategi di level Unit Organisasi.</li> <li>- SK Tim Penyusunan Renstra Kementerian PKP belum ditetapkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Rencana Strategis Ditjen Perumahan Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan SK Tim Penyusun Renstra Kementerian bersama unor;</li> <li>- Pembahasan dan penyepakatan Kerangka Regulasi bersama unor;</li> <li>- Pembahasan dan penyepakatan isu strategis, permasalahan, potensi, arah kebijakan, dan strategi di level Unit Organisasi.</li> </ul> |

| Triwulan I                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                       | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                        | BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          | <p>Data dan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Backlog (kepemilikan dan tidak layak huni) perumahan mengacu pada data BPS. Data backlog perlu diverifikasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yaitu integrasi data sosial ekonomi dari berbagai sumber (seperti DTKS, Regsosek, P3KE) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.</li> <li>- Data capaian pembangunan perumahan yang dapat dihitung yang bersumber dari APBN, data pembangunan sumber Non APBN, CSR, swasta, Pemda belum masuk di database Kementerian PKP karena belum ditentukan metode pengumpulan data capaian.</li> </ul> | <p>Data dan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi DTSEN oleh unit kerja terkait, di Ditjen Perumahan Perkotaan ada di Direktorat Peningkatan Kualitas</li> <li>- Menentukan proporsi pembangunan perumahan baik itu APBN Kementerian PKP, APBN non KemenPKP, Pemda, CSR, Swasta dsb. Dan menentukan cara pengumpulan data dari daerah agar dapat dihitung akumulasi capaian pembangunan perumahan.</li> </ul> |
| 3                                                                        | FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          | <p>Pemantauan dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan progres pembangunan perumahan perkotaan baru sebatas pembangunan yang diintervensi oleh Kementerian PKP antara lain pembangunan rumah susun paket MYC 2024-2025</li> <li>- Pemantauan terhadap realisasi keuangan di lingkungan Ditjen Perumahan Perkotaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Pemantauan dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan progres bersama unit kerja terkait;</li> <li>- Pemantauan realisasi keuangan berkoordinasi dengan unit kerja terkait</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | <p>SAKIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meratanya pemahaman penyelenggaraan SAKIP di Unit Organisasi dan Unit Kerja</li> <li>- Belum menyusun Perjanjian Kinerja karena DIPA belum mengakomodir semua kegiatan di Ditjen Perumahan Perkotaan;</li> <li>- Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi karena Perjanjian Kinerja.</li> <li>- Belum menyusun Laporan Kinerja Triwulan, capaian kinerja belum bisa dihitung karena metode hitung capaian kinerja belum disepakati dalam Renstra. Laporan hanya sebatas realisasi keuangan per KRO/RO</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <p>SAKIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP;</li> <li>- Segera Menyusun Perjanjian Kinerja begitu DIPA selesai direvisi;</li> <li>- Segera Menyusun Rencana Aksi begitu Perjanjian Kinerja sudah ditetapkan;</li> <li>- Segera Menyusun Laporan Kinerja Triwulan begitu metode perhitungan capaian kinerja sudah ditentukan.</li> </ul>                 |
| DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Triwulan I |                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No         | Permasalahan                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut                                                                              |
| <b>1</b>   | <b>7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>                                                                                   |                                                                                                    |
|            | Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan pemetaan lahan terhambat oleh keterbatasan anggaran akibat blokir dan efisiensi anggaran | Permohonan dukungan survey lahan kepada BP3KP setempat                                             |
|            | Belum tersusunnya Renstra Kementerian PKP sehingga belum ada turunan dokumen perencanaan di tingkat Eselon I dan Eselon II              | Identifikasi kerangka regulasi eksisting sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan target kinerja |
|            | Bimtek                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| <b>2</b>   | <b>7661.BMA Data dan Informasi Publik</b>                                                                                               |                                                                                                    |
|            | Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.                                               | Dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.                            |
| <b>3</b>   | <b>7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria</b>                                                                                  |                                                                                                    |
|            | NSPK :<br>- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.                                   | NSPK :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.          |
| <b>4</b>   | <b>7661.CBR Dukungan Teknis</b>                                                                                                         |                                                                                                    |

| Triwulan I                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.                                                                                                         | Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.                                                             |
|                                                  | Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan :<br>- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.                                                                                                     | Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.                                                         |
| <b>5</b>                                         | <b>7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- .....                                                                                                                                 | Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit. |
|                                                  | Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.<br>- Kegiatan tersebut masih berada pada fase perencanaan. | Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.                |
|                                                  | Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan belum berjalan secara optimal.                                                                                          | Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :<br>- Masih dalam proses transisi kementerian dan menunggu DIPA buka blokir terbit.                                              |
| <b>DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |

| Triwulan I |                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No         | Permasalahan                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut                                                                                      |
| 1          | ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan                                                                    |                                                                                                            |
|            | Renstra Kementerian belum ada dan dalam proses penyusunan. Tahap sampai Triwulan I yaitu penyusunan Cascading/Penjenjangan Kinerja. | Di Triwulan II masih pembahasan cascading/penjenjangan kinerja dan kerangka pendanaan sesuai arahan RPJMN. |
| 2          | AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan                                                                      |                                                                                                            |
|            | NSPK masih perlu harmonisasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan lintas sektor.                              | Melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait untuk harmonisasi kebijakan.              |
| 3          | FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan                                                      |                                                                                                            |
|            | Data capaian kinerja belum sepenuhnya terintegrasi dan konsisten antar subdirektorat.                                               | Meningkatkan integrasi dan validasi data kinerja antar unit serta menetapkan mekanisme pengumpulan data.   |
| 4          | AEE.001 Kegiatan KPB dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan                                            |                                                                                                            |

| Triwulan I                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut                                                                  |
|                                                   | Beberapa proyek KPBU masih berada pada tahap awal (konsep/perencanaan).                                                                                                                                                         | Melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyiapan dokumen proyek. |
| 5                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|                                                   | Fokus pelaksanaan tugas masih pada perumusan kebijakan dan NSPK, sehingga kegiatan koordinasi penyelenggaraan belum dilaksanakan secara khusus.                                                                                 | Integrasi koordinasi dalam tahapan pelaksanaan program berikutnya.                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| <b>DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| 1                                                 | ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                           |                                                                                        |
|                                                   | - Anggaran belum tersedia sepenuhnya<br>- Penyesuaian terhadap masa transisi pembentukan awal Kementerian PKP                                                                                                                   | - melakukan kegiatan secara daring                                                     |
| 2                                                 | ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
|                                                   | - Anggaran belum tersedia sepenuhnya<br>- Penyesuaian terhadap masa transisi pembentukan awal Kementerian PKP                                                                                                                   | - melakukan kegiatan secara daring                                                     |
| 3                                                 | BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                                   | - Pergantian Kementerian menyebabkan pengelolaan Data dan Informasi masih dilakukan oleh pihak ketiga<br>- Belum ada sistem informasi yang terintegrasi, SIBARU masih dalam proses pengembangan                                 | - Pengumpulan data usulan bantuan, progres pembangunan, dan aset secara manual/online  |
| 4                                                 | FAE.100 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|                                                   | - Anggaran masih terblokir, sehingga pengawasannya menjadi kurang efektif;<br>- Rasio jumlah personil di Subdirektorat tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang harus diawasi ( <i>span of control</i> terlalu luas). | - Kegiatan pemantauan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting                     |
| 5                                                 | FAE.101 Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                              |                                                                                        |

| Triwulan I |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                   |
| 6          | FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
|            | - Belum ada anggaran<br>- belum terbentuknya RENSTRA yang dijadikan acuan penyusunan LAKIP                                                                                                                                                                              | - Penyusunan LAKIP dilaksanakan saat sudah tersusun RENSTRA dan penjenjangan kinerja                                                                                    |
| 7          | AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|            | - Belum ada kejelasan mengenai pemisahan tugas dan fungsi dengan unit kerja lain dalam menyusun produk hukum                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| 8          | RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|            | tidak ada alokasi anggaran                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| 9          | CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| 10         | CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 11         | CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 12         | RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| 13         | RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| 14         | RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|            | - Jaringan gas PGN belum tersedia untuk disambungkan ke dalam unit-unit tower<br>- Proses penerbitan SLO untuk lift masih terkendala oleh lambatnya proses uji sertifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan sistem penanggulangan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran. | - Telah dilakukan koordinasi oleh Balai dengan Kementerian/Lembaga terkait (seperti Kementerian PU dan PGN) untuk menyelesaikan masalah jaringan gas, drainase, dan MUT |

| Triwulan I                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Diperlukan koordinasi percepatan agar Dinas Ketenagakerjaan lebih responsif dalam memproses pengajuan sertifikasi lift.                               |
| 15                                                         | EBA.962 Layanan Umum                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|                                                            | - Persiapan kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | - Persiapan kegiatan                                                                                                                                    |
| 16                                                         | EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | - Perencanaan dan penganggaran kebutuhan biaya                                                                                                          |
| <b>DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 1                                                          | ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|                                                            | Masih dalam pembahasan Kebijakan Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu dalam penyusunan pembinaan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan tidak dapat dilakukan maksimal | Melakukan percepatan koordinasi finalisasi kebijakan serta menyusun draf pembinaan kebijakan teknis secara paralel sambil menunggu penetapan kebijakan. |
| 2                                                          | BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|                                                            | Ketersediaan data usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Daerah belum terhimpun secara optimal,                                                                                                                          | Melakukan pengumpulan, konsolidasi, dan pemutakhiran data usulan BSPS yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIBARU,                  |
| 3                                                          | FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|                                                            | Pembahasan draft Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, sehingga waktu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilakukan maksimal di setiap wilayah yang tersebar di Indonesia                   | Mempercepat finalisasi Juknis serta mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi melalui mekanisme daring dan penetapan prioritas wilayah.                    |
| 4                                                          | RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                                            | Menunggu keputusan penetapan lokasi BSPS dari Menteri                                                                                                                                                                                              | Melakukan koordinasi dan pemantauan proses penetapan lokasi BSPS serta menyiapkan dokumen pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan pasca penetapan.   |
| 5                                                          | 7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |

| Triwulan I                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                     | Permasalahan                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                             |
|                                        | Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| <b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|                                        | 7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | Sebagian besar kegiatan belum berjalan karena pegawai baru menerima sprin penempatan. Pelaksanaan jabatan fungsional, Reformasi Birokrasi, dan SPIP masih tahap persiapan                        | Melaksanakan rapat persiapan, pembagian tugas, dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, kepegawaian, RB, dan SPIP.                                                        |
| 2                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| 3                                      | Sebagian besar kegiatan di Bagian Hukum dan Kerjasama belum berjalan karena pegawai baru menerima sprin penempatan dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan belum lengkap | Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk menentukan penempatan pegawai dibagian hukum dan kerjasama                                                       |
|                                        | 7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 2                                      |                                                                                                                                                                                                  | Sebagian besar kegiatan belum berjalan karena pegawai baru menerima sprin penempatan, untuk itu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan masih tahap persiapan |
|                                        | 7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | Sebagian besar kegiatan belum berjalan karena pegawai baru menerima sprin penempatan, untuk itu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan masih tahap persiapan                | Melaksanakan rapat persiapan dan diskusi terkait SPIP, PIPK, dan Manajemen Risiko                                                                                                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2025